BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara disebut dengan pemerintah. Pemerintah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governans*). Masing-masing lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi yang mempunyai tujuan tidak untuk mendapatkan keuntungan namun menyediakan pelayanan sesuai dengan kegunaannya bagi masyarakat dan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Andaikata organiasai yang mengelola dana masyarakat, organiasasi sektor publik mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Ibarat halnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berbentuk laporan keuangan tersebut seharusnya hasil dari sebuah proses akuntansi.

Pajak, donasi atau sumbangan, utang, laba perusahaan negara atau daerah, dan sumber lainnya biasanya sumber dana yang diperoleh dari pemerintah. Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donator, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Rusmana, et al. (2017:20). Pemerintah mencoba menyusun suatu standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan presiden sebagai peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Akuntansi berisi konseptual, standar, metode, prosedur, dan teknik dalam melaporkan suatu keadaan keuangan yang biasa disebut dengan laporan keuangan. Dalam definisi akuntansi laporan keuangan merupakan seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis.

Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Maka dari itu, para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan melakukan pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau ada yang memerlukan perubahan. Menimbang pentingnya hal itu, maka laporan itu harus dibuat dengan tepat, cermat dan diperlukan pertanggungjawaban yang diberikan secara mutlak kepada orang berkompeten dibidangnya, seperti seorang akuntan. Laporan keuangan yang dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh setiap instansi pemerintah adalah salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi syarat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaran pemerintah. Standar akuntansi pemerintah diaplikasikan dilingkungan pemerintah, baik dipemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Penerapan standar akuntansi pemerintah dipercaya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Artinya informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintah atau juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya tercipta laporan keuangan yang baik dan memenuhi standar yang berlaku. Lembaga atau instansi wajib menyusun laporan keuangan untuk mengutarakan setiap kegiatan keuangan pemerintah yang seharusnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai standar pedoman.

Hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau instansi merupakan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan setiap lembaga atau instansi pemerintah akan lebih menunjukkan gambaran kondisi keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan akan lebih berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dengan informasi laporan keuangan yang dilaporkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa mendatang.

Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara adalah standar pemeriksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat wajib mempedomani standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dilakukan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri yang disebutkan dalam Pasal 23 E. Bagi menunjang tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan dibantu dengan seperangkat Undang-Undang di bagian keuangan negara yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan BAB III mengenai tugas dan wewenang. Melakukan Pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara merupakan tugas Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 pada bagian kesatu.

Sesuai wewenang Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Rahun 2006 pada bagian kedua yaitu : untuk melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai wewenang dalam menentukan objek

pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan tiga macam pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kedua, pemeriksaan kinerja yakni pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektifitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu yakni pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Hasil dari pemeriksaan BPK akan diberitahu kepada Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Daerah/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya ditindak lanjuti, yaitu dengan membahasnya bersama pihak terkait. Laporan hasil pemeriks<mark>aan selain disampaikan kepada lembag</mark>a perwakilan BPK akan disampaikan juga ke lembaga pemerintah. Semua tindakan pada sebuah organisasi guna memberikan keamanan terhadap asset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan penggunaan dan untuk meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan disebut dengan pengendalian internal. Undang-Undang dibidang keuangan negara memberi saran tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan agar mencapai pengendalian internal yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaan otonomi daerah bukan hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana pertimbangan, namun hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu mencipakan suasana manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab agar terwujudnya good governance.

Salah satu kunci dari perwujudan good governance adalah terlaksananya sistem manajemen keuangan yang sehat. Didalam sistem maksudnya mencakup beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Dengan adanya pengendalian intern, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah maka, wajib disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. Kepentingan era globalisasi, perwujudan ke pemerintah yang baik (good governance), usaha dalan pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun ineternasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya pengendalian intern. Banyak perubahan yang terjadi di Indonesia sejak reformasi pada tahun 1998. Perubahan tersebut bukan hanya d<mark>irasakan dipusat pemerintah, namun ju</mark>ga dirasakan di daerah. Sistem pemerintah yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi akibat adanya reformasi. Kejadian tersebut ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewajiban agar lebih transparan dan akuntabilitas serta dapat mempertanggungjawabkan dana pemerintah yaitu dengan melaporkan kegiatan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menyusun dan melaporkan keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat disusun dan dipahami serta dipertanggungjawabkan untuk mengetahui bagaimana lembaga dalam mengelola dana sehingga dapat memberikan gambaran kinerja juga kewajiban Badan Pemerika Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas bagaimana mekanisme penyusunan laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat dan penulis mengangkat judul Tugas Akhir "Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Barat".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka saya merumuskan masalah yaitu bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Barat?

1.3. Waktu dan Tempat Magang

Penulis berkesempatan magang di BPK Kantor Perwakilan Sumatera Barat yang beralamat di Jln. Khatib Sulaiman No. 54, Ulak Karang Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173 selama 40 hari kerja yaitu dari 01 Desember 2021 sampai 25 Januari 2022.

1.4. Tujuan dan Manfaat Magang

1.4.1. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BPK kantor perwakilan Sumatera Barat.

1.4.2. Manfaat Magang

Adapun manfaat dari kegiatan magang ini yaitu:

- Bagi pihak BPK kantor perwakilan Sumatera Barat, hasil dari penilitian diharapkan bisa digunakan sebagai bahan masukan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan serta sarana dalam merealisasikan fungsi tanggung jawab sosial BPK karena telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang.
- Bagi penulis
- Mengaplikasin keterampilan yang sesuai dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapatkan selama mengikuti perkuliahan di program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Terutama mengenai pencatatan dan pelaporan pada suatu perusahaan.
- 2. Merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- 3. Agar penulis dapat mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BPK kantor perwakilan Sumatera Barat.
- 4. Mendapatkan kesempatan serta pengetahuan cara bersikap dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pekerja profesional dibidang akuntansi serta dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam praktik yang sesungguhnya.

1.5. Sistematika penulisan

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan serta menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan laporan yang berisi tentang halhal yang akan dibahas dalam tugas akhir secara umum.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab landasan teori ini penulis memberikan teori-teori yang relevan tentang laporan keuangan yang bersumber dari buku, internet, dan lain-lain. Menguraikan secara teori tentang pengertian laporan keuangan, tujuan dan laporan keuangan, peranan laporan keuangan, perinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab gambaran umum perusahaan ini penulis menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta bentuk kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan.

Bab IV: Pembahasan

Pada bab pembahasan ini penulis menggambarkan tentang hasil atau data yang didapat selama magang yaitu, Mekanisme Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Sumatera Barat. Pada bab ini penulis juga membahas tentang informasi dari hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, ditafsirkan serta dikaitkan dengan analisis sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana hasil dari data penelitian apakah sudah dapat menjawab permasalahan dengan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup ini berisikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pengamatan secara keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan magang yang telah dilakukan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan demi kelangsungan aktivitas perusahaan dan juga bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan praktek kerja atau magang.

UNIVERSITAS ANDALAS